



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARNI Tempat/ Tanggal Lahir: Rantau Panjang, 05 Agustus 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 27/Pdt.P/2018/PN.Psb tanggal 13 April 2018 telah mengajukan perubahan nama dan tempat kelahiran pada Paspur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama MARNI, yang lahir di Rantau Panjang, pada tanggal 05 Agustus 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. D.277/1999/Tk-84 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Siali dan Juani dari kantor Catatan Sipil Pasaman tanggal 11 Agustus 1999;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Paspur, sehingga terbitlah Paspur No. A 9561817, atas nama MARLISA, lahir di Benteng, tanggal 05 Agustus 1984;
3. Bahwa karena adanya perbedaan yang prinsip tentang nama dan tempat kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memperpanjang Paspur tersebut dan berpergian ke luar negeri. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula tertulis MARLISA menjadi MARNI dan tempat lahir yang semula tertulis Benteng menjadi Rantau Panjang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Padang untuk merubah Paspor No. A 9561817 atas nama Pemohon yang semula tertulis MARLISA menjadi MARNI dan merubah tempat lahir yang semula tertulis BENTENG menjadi RANTAU PANJANG;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 1312032003/SURKET/02/120418/0002, atas nama MARNI, yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.277/1999/Tk-84.- ,atas nama MARNI, yang diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Daftar Nilai Ebtanas SLTP Nomor 08 DI 2135039, atas nama MARNI, yang diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor 08 DI 1729195, atas nama MARNI, yang diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1312031904130005, atas nama Pendi, yang diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Paspor Nomor A9561817, atas nama MARLISA yang diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURHAYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Marni dilahirkan di Rantau Panjang tanggal 05 Agustus 1984, anak dari perkawinan Siali dengan Juani;
- Bahwa alasan perubahan nama dikarenakan ada kesalahan pada paspor Pemohon dimana nama Pemohon Tertulis Marlisa dengan tempat lahir di Benteng;
- Bahwa sehari-hari Pemohon sejak kecil bernama Marni;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Rantau Panjang bukan Benteng;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati hatian Pemohon dalam pengurusan paspor;
- Bahwa Marni yang lahir di Rantau Panjang dengan Marlisa yang lahir di Benteng adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana maupun catatan kriminal dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Paspor Pemohon diterbitkan oleh pihak Imigrasi Padang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama dan tempat lahir Pemohon dan agar Pemohon dapat memperbaiki paspor Pemohon untuk digunakan ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia;

2. JUANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marni dilahirkan di Rantau Panjang tanggal 05 Agustus 1984, anak dari perkawinan Siali dengan Juani;
- Bahwa alasan perubahan nama dikarenakan ada kesalahan pada paspor Pemohon dimana nama Pemohon Tertulis Marlisa dengan tempat lahir di Benteng;
- Bahwa sehari-hari Pemohon sejak kecil bernama Marni;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Rantau Panjang bukan Benteng;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati hatian Pemohon dalam pengurusan paspor;
- Bahwa Marni yang lahir di Rantau Panjang dengan Marlisa yang lahir di Benteng adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana maupun catatan kriminal dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paspor Pemohon diterbitkan oleh pihak Imigrasi Padang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama dan tempat lahir Pemohon dan agar Pemohon dapat memperbaiki paspor Pemohon untuk digunakan ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama Marni dilahirkan di Rantau Panjang tanggal 05 Agustus 1984, anak dari perkawinan Siali dengan Juani;

- Bahwa alasan perubahan nama dikarenakan ada kesalahan pada paspor Pemohon dimana nama Pemohon Tertulis Marlisa dengan tempat lahir di Benteng;

- Bahwa sehari-hari Pemohon sejak kecil bernama Marni;

- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Rantau Panjang bukan Benteng;

- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati hatian Pemohon dalam pengurusan paspor;

- Bahwa Paspor Pemohon diterbitkan oleh pihak Imigrasi Padang;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama dan tempat lahir Pemohon dan agar Pemohon dapat memperbaiki paspor Pemohon untuk digunakan ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon yang tertulis Marlisa menjadi Marni dan tempat lahir yang semula tertulis Benteng menjadi Rantau Panjang;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama dan tempat lahir Pemohon

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Paspor Pemohon Nomor A 9561817 yang dikeluarkan Imigrasi Padang semula tertulis Marlisa Menjadi Marni dan tempat lahir yang semula tertulis Benteng menjadi Rantau Panjang;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jorong Tanjuang Pangka Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P – 1 dan P – 5);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa Pemohon bernama Marni dilahirkan di Rantau Panjang tanggal 05 Agustus 1984, anak dari perkawinan Siali dan Juani; (vide bukti P – 2, P – 5 dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);
- Bahwa ada perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon dengan identitas pada administrasi Pemohon; (Vide bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, dan P – 6);
- Bahwa didalam paspor Pemohon Tertulis Marlisa dengan tempat lahir di Benteng dimana yang sebenarnya adalah Marni dilahirkan di Rantau Panjang; (Vide bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dikarenakan kelalaian dan kekurang hati-hatian Pemohon dalam pengurusan paspor; (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana; (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama dan tempat lahir Pemohon dan agar Pemohon dapat memperbaiki paspor Pemohon untuk digunakan ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia; (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jorong Tanjuang Pangka Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1 dan P – 5, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula tertulis MARLISA menjadi MARNI dan tempat lahir yang semula tertulis Benteng menjadi Rantau Panjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah merubah identitas tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa ada perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon dengan identitas pada administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam paspor Pemohon Tertulis Marlisa dengan tempat lahir di Benteng;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Marni dilahirkan di Rantau Panjang tanggal 05 Agustus 1984, anak dari perkawinan Siali dan Juani dimana Pemohon sejak kecil sudah menggunakan nama Marni;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Pemohon tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama dan tempat lahir Pemohon dan agar Pemohon dapat memperbaiki paspor Pemohon untuk digunakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Marni yang lahir di Rantau Panjang dengan orang yang bernama Marlisa yang lahir di Benteng adalah satu orang yang sama dan belum pernah terlibat tindak pidana maupun catatan kriminal dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian Pemohon dalam pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Padang untuk merubah Paspor No. A 9561817 atas nama Pemohon yang semula tertulis MARLISA menjadi MARNI dan merubah tempat lahir yang semula tertulis BENTENG menjadi RANTAU PANJANG;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dari Identitas Pemohon maka perlulah dilakukan perubahan identitas pada paspor Pemohon oleh instansi terkait dimana menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon dalam hal ini yang menerbitkan paspor Pemohon adalah kantor Imigrasi Padang;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula tertulis **MARLISA** menjadi **MARNI** dan tempat lahir yang semula tertulis **BENTENG** menjadi **RANTAU PANJANG**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Padang untuk merubah Paspor No. A 9561817 atas nama Pemohon yang semula tertulis **MARLISA**

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **MARNI** dan merubah tempat lahir yang semula tertulis **BENTENG** menjadi **RANTAU PANJANG**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **16 MEI 2018** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

.D.T.O.

.D.T.O.

WAHYUDI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 100.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

=====

Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)